



PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2020/PA. Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON., NIK 5206120107881317, tempat tanggal lahir di Melayu, 01-07-1988 / umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di KABUPATEN BIMA-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 073/SK.Khusus/DSA-ASS/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register; 357/SK.Khusus/2020/PA.Bm tanggal 08-07-2020 telah memberikan kuasa kepada **Dedy Sadikin, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON., tempat tanggal lahir di Sape, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KABUPATEN BIMA-NTB, dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1022/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 13 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 M, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 623/50/XII/2016;
 2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di xxxx xxxx Barat Kec. Sape Kab. Bima-NTB;
 3. Bahwa selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abi (laki-laki) umur 3 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 4. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak tentram dan tidak harmonis, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon tidak bisa menghargai jerih payah Pemohon dalam mencari nafkah hal ini ditunjukkan oleh Termohon dengan tidak bias mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga;
 - 4.2. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan perkataan kasar;
 - 4.3. Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir dan batin sejak \pm 2 tahun hingga sekarang daripada menimbulkan dosa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;
- Dan dengan alasan tersebut sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sulit untuk diperbaiki;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;



6. Bahwa Pemohon sering di nasehati dan didamaikan oleh keluarga namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan siap menanggung segala akibat hukumnya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 / 1974) sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Ajis bin Ma'adin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan/atau Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-



Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dan menunjuk Drs. Syarifudin. MH., sebagai mediator, sesuai dengan Perma nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Juli 2020 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan pada pemeriksaan permohonan dari Pemohon/ Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/ Kuasanya ;-

Bahwa atas permohonan Pemohon/ Kuasanya tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

DALAM POSITA

1. Benar identitas Pemohon dan Termohon;
2. Benar Termohon dan Pemohon suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Desember 2016 dengan Akta Nikah Nomor: 623/50/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx.
3. Tidak benar Termohon dengan Pemohon menikah di rumah orang tua Termohon di **xxxx xxxx Barat** akan tetapi yang benar di **xxxx xxxx Timur** xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Naufal Abiyyu umur 3 tahun 6 bulan dan anak Termohon dengan Pemohon tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon.
Tidak benar Termohon dan Pemohon melahirkan anak laki-laki yang bernama **Abi**.
5. Bahwa sejak perkawinan hingga sekarang antara Termohon dengan Pemohon tidak pernah terjadi sengketa dalam rumah tangga. Sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada nomor **4 poin 4.1.** (Termohon tidak bisa menghargai jerih payah Pemohon dalam mencari nafkah hal ini ditunjukkan oleh Termohon dengan tidak bisa mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga), **poin 4.2.** (Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan perkataan



kasar) dan **4.3.** (Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir dan batin sejak kurang lebih 2 tahun hingga sekarang daripada menimbulkan dosa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon) adalah alasan yang dibuat-buat dan oleh karena itu Termohon menolak sebagian dari alasan tersebut di atas dan membenarkan sebagian lainnya yaitu "Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir dan batin sejak kurang lebih 2 tahun hingga sekarang".

- 6.** Bahwa benar Termohon tidak mendapatkan jaminan nafkah lahir dan batin sejak bulan Agustus 2018 karena bagaimana hal itu bisa terjadi sementara Pemohon sudah pergi/berada di Malaysia.

Kepergian Pemohon ke Malaysia bertujuan untuk mencari nafkah istri dan anak bahkan Pemohon star/berangkatnya dari rumah orang tua Termohon yang diikuti dengan doa selamat dan saling bersalaman.

Oleh karena Pemohon sudah tidak memperhatikan nafkah hidup Termohon dan anak sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, maka segala kebutuhan hidup Termohon dan anak selama ini diatasi dengan berhutang dan utang tersebut kemudian dibayar oleh orang tua Termohon.

Atas sikap Pemohon tersebut tetangga maupun Ketua Rukun Tetangga setempat sangat menyesalkan sikap Pemohon yang tidak mau mengirimkan nafkah untuk Termohon dan anaknya. Mereka seringkali menanyakan ada dan tidaknya pengiriman nafkah hidup Termohon dan anaknya selama ini.

- 7.** Bahwa oleh karena Termohon dengan Pemohon tidak pernah mengalami sengketa dalam rumah tangga, maka tentang apanya yang didamaikan oleh keluarga? Artinya tidak ada usaha damai.
- 8.** Bahwa Termohon sudah tidak mampu hidup menyendiri tanpa keberadaan Pemohon, oleh karena itu Termohon menerima dan sama sekali tidak berkeberatan terhadap keinginan Pemohon untuk menalak Termohon akan tetapi dengan catatan Pemohon wajib membayar semua biaya akibat cerai sesuai dengan Keputusan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima.
- 9.** Bahwa Termohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagai berikut:



- a. Biaya iddah selama 100 hari seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas 5 gram;
- c. Biaya kelalaian terhitung sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- d. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;
- e. Menetapkan biaya hidup 1 (satu) anak orang yang bernama Naufal Abiyyu umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya. Adapun mengenai biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut mohon penetapan dari Yang mulia Majelis Hakim.

10. Berdasarkan dari sederetan jawaban Termohon di atas maka bersama ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak atas diri Termohon;
3. Mewajibkan Pemohon untuk memberikan jaminan terhadap Termohon sebagai akibat perceraian berupa:
 - 3.1 Biaya iddah selama 100 hari seluruhnya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas 5 gram;
 - 3.3. Biaya kelalaian terhitung sejak bulan Agustus 2018 hingga sekarang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 3.4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;
 - 3.5. Menetapkan biaya hidup 1 (satu) anak orang yang bernama Naufal Abiyyu umur 3 tahun 6 bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatannya. Adapun mengenai biaya pendidikan dan



kesehatan anak tersebut mohon penetapan dari Yang mulia Majelis Hakim.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini.

Bahwa atas jawaban dari pihak Termohon tersebut Pemohon / Kuasanya telah memberikan Replik secara tertulis menunjuk pada berita acara sidang terhadap perkara a quo ;-

Bahwa atas replik yang diajukan oleh Pemohon/ Kuasanya tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yaitu menunjuk pada berita acara terhadap perkara a quo ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206120107881317 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tandabukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 623/50/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi:

Saksi I

Muadin bin Mamtaye, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 05 Desa Melayu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;-



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Desember 2016 Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx Barat, xxxxxxxx xxxx ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah penjualan Motor Vareo, dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya pergi ke Malaysia ;-
- Bahwa setelah motor dijual Termohon minta uangnya untuk dibagi dua dan Termohon tidak mau ikut pergi ke Malaysia ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2018, sampai dengan sekarang;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa Saksi selaku keluarga, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi II Pemohon

Adhar bin A. Talib, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 10 RW. 05 Desa Melayu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Desember 2016 Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx Barat, xxxxxxxx xxxx ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-



- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah penjualan Motor Vareo, dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk biaya pergi ke Malaysia ;-
- Bahwa setelah motor dijual Termohon minta uangnya untuk dibagi dua dan Termohon tidak mau ikut pergi ke Malaysia ;-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak Agustus 2018, sampai dengan sekarang;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;-
- Bahwa Saksi selaku keluarga, pernah menasihati Pemohon agar rukun-rukun saja dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-

Saksi I dari Termohon

Herman bin H. Sarbini, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 04 xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Desember 2016 Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar dua tahun yang lalu ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya nafkah selama dalam perpisahan tersebut ;-
- Bsaksi tidak mengetahui penghasilan dari pihak Pemohon ;-



- Bahwa Saksi selaku tetangga tidak mengetahui apakah pernah diupayakan damai atau tidaknya ;-

Saksi II Terohon

Suhardin bin Hasan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 03 xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;-

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Termohon ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Desember 2016 Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxx ;-
- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;-
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sekitar dua tahun yang lalu ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya nafkah selama dalam perpisahan tersebut ;-
- Bsaksi tidak mengetahui penghasilan dari pihak Pemohon ;-
- Bahwa Saksi selaku tetangga tidak mengetahui apakah pernah diupayakan damai atau tidaknya ;-

Selanjutnya Pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-



Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/ Kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon/ Kuasanya dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 01 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan Mediator (Uswatun Hasanah, S.HI.) tentang hasil mediasi tanggal 28 Juli 2020 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali;-

Meimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon/ Kuasanya dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon/ Kuasanya dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah terjadi perselisihan dan peretngkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Desa Monta dan Termohon suka mengatakan kata-kata kasar terhadap Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon/ Kuasanya tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya telah membenarkan telah terjadinya perpisahan selama dua tahun yang lalu dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sekitar dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206120107881317 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 623/50/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206120107881317 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 623/50/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang



sah, oleh karenanya permohonan cerai yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Kuasanya pada poin 1 bila dihubungkan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil tersebut dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis dan telah memperoleh 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon pernah harmonis dan manakala terjadi perceraian maka Termohon harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang menyatakan tidak benar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bertengkar dan berselisih akan tetapi pihak Termohon Konvensi telah membenarkan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon Konvensi Termohon Konvensi sekitar dua tahun yang lalu, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar yang disebabkan karena masalah



penjualan motor, Termohon telah mengambil setengah dari harga motor tersebut, dan para saksi telah menrangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah sitkitar dua tahun yang lalu, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohn Konvensi telah berpisah sekitar dua tahun yang lalu dan dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti dan patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang telah membenarkan dalil yang diajukan oleh pihak Pemohon Konvensi/ Kuasanya tersebut dan dihubungkan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tingal sekitar dua tahun yang lalu, dan yang pergi meninggklkan kediaman bersama adalah pihak Pemohon Konvensi, maka tindakan Termohon Konvensi tersebut patut dinyatakan tidak nusyuz dan dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Pemohon, dan dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipetimbangkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang menyatakan tidak pernah diupayakan damai antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai naumn tidak berhasil, dan dihubunkan dengan laporan hasil mediasi antara para pihak akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa



Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Kuasanya pada poin 7 bila dihubungkan dengan dalil jawaban dari pihak Termohon Konvensi yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perpishan tempat tinggal sekitar dua tahun yang lalun dan tidak bisa didamaikan untuk rukun kembali, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Kuasanya tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipetimbangkan ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksitersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-



Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini.:-

Menimbang, bahwa saksi I Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon Konvensi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah istri sah Termohon Konvensi yang menikah pada tanggal 12 Desember 2016, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perpisahan sekitar dua tahu yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah rukun sebagai suami istri dan telah memperoleh 1(satu) orang anak;-
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perpisahan sekitar dua tahun yang lalu samapi dengan sekarang dan hubungan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:



1. Al-quran

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-

2. Hadits

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sekitar dua tahun yang lalu dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan selama perpisahan tersebut Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi hal ini menunjukkan sudah tidak ada harapan lagi, bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon Konvensi tetap berkeinginan



untuk bercerai dengan Termohon Konvensi hal ini telah sejalan dengan norma hukum di atas ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon Konvensi telah keluar dari rumah disebabkan karena Pemohon tidak merasa betah tinggal dengan Termohon, maka telah terbukti bahwa Termohon tidak Nusuz kepada diri Pemohon selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak Termohon untuk mendapatkan nafkah, tidak menjadi gugur sehingga majelis hakim secara eks officio untuk membebaskan kepada diri Pemohon (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan telah sejalan dengan ketentuan norma hukum tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Kuasanya tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon Konvensi/ Kuasanya dapat



dikabulkan dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan Talak kepada Termohon Konvensi pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah lampau terhitung sejak Agustus tahun 2018 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setip bulannya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lampau tersebut, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya sejumlah yang dituntut oleh penggugat rekonvensi tersebut akan tetapi pihak Tergugat rekonvensi telah menyanggupinya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah setiap bulannya;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti tertulis akan tetapi telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi telah diberikan nafkah selama dalam perpisahan atau tidak dan para saksi tidak mengetahui pekerjaan dari pihak Tergugat Rekonvensi saat sekarang ini ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis mengenai nafkah lampau tersebut dan mengenai uraian pendapatnya akan tetapi mengajukan para saksi dan para saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai buruh yang penghasilanya sekitar satu juta samap dua juta rupiah setip bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimabngan tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa dalil tuntutan dari Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti, meskipun demikian akan tetapi Tergugat Rekonvensi menyatakan telah menyanggupi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, maka antara tuntutan dari Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan dari pihak Tergugat Rekonvensi sangat jauh berbeda, maka majelis hakim perlu menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi,

20



dimana Tergugat Rekonveni seorang buruh yang penghasilannya sekitar satu juta samai dua juta rupiah setiap bulannya, maka majelis hakim perlu menyewaikannya dengan kepatutan dan kelayakan yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada dasarnya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sebesar Rp 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti hasil yang diperoleh dari Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut telah menerangkan bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak Tergugat Rekonvensi sekitar satu juta sampai dua juta rupiah setiap bulannya ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan dirinya telah meninggalkan tempat kediaman bersama, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa karena masalah ini, menyangkut masalah cerai talak dan telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi tidak Nusuz, maka nafkah iddah tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan hal ini telah sejalan dengan pendapat ulama' dalam kitab Al-Bajuri Juz II :189 yang berbunyi :

Artinya : Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isterinya yang menyerahkan dirinya. (Al Bajuri II : 189)



Artinya : Isteri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya didalam pernikahan yang sah, si isteri tetap mendapat nafkah.

Pendapat ini diambil alih menjadi pendapat majelis hakim di dalam mempertimbangkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang buruh dan apabila terjadi perceraian antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka pembebanan terhadap Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.(Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2);

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuuz dan dalam keadaan tidak hamil” dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz, dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak nusuz kepada Tergugat Rekonvensi, maka nafkah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa kemampuan yang dimiliki oleh pihak Tergugat Rekonvensi tidak memadai sehingga majelis hakim perlu menyesuaikan nafkah selama masa iddah tersebut yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat



Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, yang akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah berupa emas seberat 5 gram bila dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat Rekonvensi yang telah menyanggupi seberat 1 gram dan dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari pihak Penggugat Rekonvensi maupun saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi yang menrangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi menikah sekitar Desember 2016 ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi emas seberat satu gram, Karena perceraian ini atas kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul" dan ternyata Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh satu orang anak, maka mut'ah itu harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan diperhitungkan kemudian;-

Menimbang, bahwa mut'ah itu merupakan suatu bentuk kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi kepada istrinya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi, bila istri telah patuh dan menyerahkan diri kepada suaminya sebagaimana pendapat ulama' yang dijelaskan dalam kitab Tasyrihul Mustafidin halan 25 yang berbunyi:

Artinya : Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin: 25)

Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, perlu diperhatikan, lamaya menjalani masa perkawinan, sedangkan ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga sekitar 3 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim menilai bahwa

23



Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan perkawinan sekitar 3 tahun 7 bulan lamanya, maka besar mut'ah yang diberikan kepada Penggugat rekonvensi perlu disesuaikan dengan lama perkawinan dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, yang akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi yang menguraikan tentang biaya hidup seorang anak dan telah menuntut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka majelis hakim menilai pemberian nafkah terhadap anak merupakan kewajiban orang tuanya, bila ayahnya tidak mampu maka ibu ikut menanggung kewajiban tersebut dengan secara bersama-sama, sehingga majelis hakim perlu menyesuaikan beban yang harus ditanggung oleh pihak Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan telah menyanggupinya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi, yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka salah satu bentuk pertanggung jawaban seorang ayah kepada anaknya, yaitu memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan pendapat ulama' yang terdapat dalam kitab Al Muhazzab Juz II hal 170 yang berbunyi :

Artinya : Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ... dan seterusnya. (Al Muhadzab II 170) Pendapat ini akan diambil alih oleh majelis hakim menjadi pendapatnya dalam mempertimbangkan perkara ini ;-



Menimbang, bahwa nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun Tergugat Rekonvensi telah menyanggupi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan menentukan besaran yang akan ditanggung oleh pihak Tergugat Rekonvensi dan akan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak Tergugat Rekonvensi dan disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan dan besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Ajis bin Ma'adin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Marhan binti Khairudin) di depan sidang Pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugtan Penggugat Rekonvensi sebagian ;-



2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-
 - c. Mut'ah berupa emas seberat 3 gram ;-
 - d. Nafkah seorang anak yang bernama Naufal Abiyyu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dialuar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;-
3. Menolak selain dan selebihnya ;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 08 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Drs. H. Moh. Nasri, MH.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Saiin Ngalim, S.H.I.



Panitera pengganti

Dra. Siti Nuraini.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon ---	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)	